

**SKRIPSI**

**PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN DI  
WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG**



**OLEH:**

**MULIA**

**502021316**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2024**

**SKRIPSI**

**PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT  
UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN DI  
WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG**

Oleh:  
MULIA  
502021316

**Disetujui untuk diajukan dalam seminar Proposal Skripsi**


Palembang, 15 April 2025

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H**  
NBM/NIDN:855328 / 0220066401

Pembimbing II




**Dr. Arangga Saputra, S.H., M.H**  
NBM/NIDN:1132238 / 0212098902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum**  
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI: PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH  
JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA PENYERTAAN DI WILAYAH  
HUKUM KOTA PALEMBANG**



**NAMA : MULIA**  
**NIM : 502021316**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**


- 1. Luil Maknun, S.H., M.H**
- 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H**

(  )  
(  )

**Palembang, 15 April 2025**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

- Ketua : Luil Maknun, S.H., M.H**  
**Anggota: 1. Dea Justicia Ardha S.H., M.H**  
**2. Hj. Yeani, S.H., M.H**

(  )  
(  )  
(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum**  
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

**PENDAFTARAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : MULIA  
NIM : 502021316  
PRODI : ILMU HUKUM  
JUDUL : PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYERTAAN DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



**Luil Maknun, S.H., M.H  
NBM/NIDN:855328 / 0220066401**

Pembimbing II



**Dr. Angga Saputra, S.H., M.H  
NBM/NIDN:1132238 / 0212098902**

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066804**

### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia  
Nim : 502021316  
Email : muliaviolan@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENYERTAAN DI WILAYAH HUKUM KOTA  
PALEMBANG

Dengan ini memnyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk men dapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muahmmadiyah Palembang maupun di institusi pedidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyaataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhamadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025

  
Mulia  
502021316

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).*

### **Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Ayah dan ibu penulis yang telah memberikan pengertian, kasih sayang, dan dukungan moril dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Sahabat dan teman teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

## **BIODATA PENULIS**

Nama : Mulia  
NIM : 502021316  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Desember 2003  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Jl.H Faqih Usman Lr.Langgar No 2127  
No Telp : -  
Email : muliaviolan@gmail.com  
No Hp : 085920364188  
Nama Ayah : A.Halim Machmud  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : Jl.H Faqih Usman Lr.Langgar No 2127  
No Hp : 081220018282  
Nama Ibu : Tirta Kurniati  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : Jl.H Faqih Usman Lr.Langgar No 2127  
No Hp : 085257461165  
Wali : -

### **Riwayat Pendidikan**

TK : Harapan Ibu  
SD : SD Negeri 71 Palembang  
SMP : Smp Negeri 13 Palembang  
SMA : Sma Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang bulan September 2021.

## ABSTRAK

### PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG

#### MULIA

Penuntutan pidana merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana, menghubungkan proses penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berperan menyusun surat tuntutan secara sistematis dan berbasis alat bukti agar proses peradilan berjalan adil dan transparan. Dalam perkara tindak pidana penyertaan (*deelneming*), penentuan peran masing-masing pelaku menjadi tantangan tersendiri karena tingkat pertanggungjawaban pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta bagaimana pertimbangan dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah proses penyusunan surat tuntutan oleh JPU dalam perkara tindak pidana penyertaan? (2) Bagaimanakah JPU menetapkan hukum dalam surat tuntutan khususnya dalam perkara penyertaan? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat tuntutan harus disusun secara teliti berdasarkan alat bukti, peran pelaku, serta keadaan yang meringankan atau memberatkan. Penyusunan yang tepat akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penuntutan, khususnya di wilayah Palembang.

**Kata Kunci:** Surat Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana, Penyertaan, Palembang

## **ABSTRACT**

### ***THE PROCESS OF DRAFTING THE PROSECUTOR'S DEMAND LETTER IN A CASE OF ACCESSORY CRIME IN THE JURISDICTION OF PALEMBANG CITY***

**MULIA**

*Criminal prosecution is an important stage in the criminal justice system, linking the investigation process and court examination. The Public Prosecutor (JPU) plays a role in systematically drafting indictments based on evidence to ensure that the judicial process runs fairly and transparently. In cases of complicity (deelneming), determining the role of each perpetrator presents a unique challenge due to the differing levels of criminal responsibility. This research aims to understand the process of drafting the indictment by the Public Prosecutor, as well as the considerations in determining the punishment for the perpetrators of participation crimes. The formulation of the problem in this research is: (1) How is the process of drafting the indictment letter by the Public Prosecutor in cases of accomplice crimes? (2) How does the Public Prosecutor determine the law in the indictment, particularly in cases of participation? The method used is normative juridical. The research results show that the indictment letter must be carefully drafted based on evidence, the role of the perpetrator, and mitigating or aggravating circumstances. Proper drafting will enhance transparency and accountability in prosecution, especially in the Palembang region.*

**Keywords** : *Indictment Letter, Public Prosecutor, Criminal Offense, Participation, Palembang*

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **PROSES PENYUSUNAN SURAT TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PALEMBANG** Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,  
M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul  
Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,  
Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Luil Maknun, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta Kakak-kakak saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi Glady Mawarni, Amanda Safitri dan Leony Amelia Vega Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, Arianto, Rizki Aprilian Rahmat Abdillah, Abdul Wahid Khadafi, , yang selalu

mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

**Palembang, 15 April 2025**

**Mulia  
502021316**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Pustaka Tentang Penyusunan Surat Tuntutan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Tentang Tuntutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Asas Dalam Penuntutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tujuan Penuntutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Pustaka Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Wewenang dan Tugas Jaksa Penuntut Umum **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana Penyertaan **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Tindak Pidana ..... **Error! Bookmark not defined.**

2. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan **Error! Bookmark not defined.**

3. Unsur Unsur Penyertaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

4. Bentuk Bentuk Penyertaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III PEMBAHASAN** ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Proses Penyusunan Surat Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Penyertaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Jaksa Penuntut Umum Menetapkan Hukum Dalam Surat Tuntutan Khususnya Didalam Perkara Tindak Pidana Penyertaan ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV PENUTUP** ..... **Error! Bookmark not defined.**

A. **KESIMPULAN** ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. **SARAN** ..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan.....

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Proses penuntutan dalam perkara pidana memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena berfungsi sebagai "jembatan" yang menghubungkan antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, tujuan dari proses penuntutan ini adalah untuk bertindak sebagai "penyaring" yang menentukan apakah berkas perkara sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tujuan penuntutan adalah untuk menyerahkan perkara ke pengadilan yang berwenang, dengan permohonan agar perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan merupakan apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :

---

<sup>1</sup> Fransiskus David Et Al., "Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Medan," Jurnal Rectum 4, No. 1 (January 2022):Hal. 542.

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Sejalan dengan prinsip tersebut, salah satu hal yang penting dalam negara hukum adalah adanya jaminan kesetaraan setiap individu di hadapan hukum (*equal treatment before the law*). Dengan demikian, setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang setara di mata hukum.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, penting bagi setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berada dalam kerangka hukum. Ini berarti bahwa hukum memiliki peranan krusial dalam mengatur interaksi antar warga masyarakat serta hubungan antara masyarakat dan negara.<sup>4</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan hukum, serta tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga ini dikelola oleh aparat kejaksaan yang merupakan pegawai negeri dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>2</sup> Siswantari Pratiwi, "Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa," *Binamuliahukum* 11 (July 13, 2022): Hal 69–80.

<sup>3</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 2014).Hal.4-5.

<sup>4</sup> Sri Kusriyah, *Ilmu Negara* (Unissula Press, 2017). Hal.17-18.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 yang menggantikan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, institusi ini diberikan mandat yang lebih luas dalam berbagai bidang penting, termasuk memperkuat supremasi hukum, menjaga kesejahteraan masyarakat, menegakkan hak asasi manusia, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pembaruan undang-undang ini juga menegaskan pentingnya otonomi Kejaksaan Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen, tanpa campur tangan pemerintah atau pihak lain (Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004). Dalam proses persidangan, peran Jaksa Penuntut Umum sangat krusial, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyatakan bahwa setelah pemeriksaan perkara selesai, Jaksa akan mengajukan tuntutan pidana.<sup>5</sup>

Dalam perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas untuk mewakili negara dalam menuntut pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa yang diberi kewenangan tersebut bertindak sebagai Penuntut Umum, melaksanakan putusan pengadilan, dan menjalankan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Erlina Bachri, Dan Nauval Murthadho “Implementasi Pembuatan Surat Tuntutan Jaksa Dan Hubungannya Dengan Putusan Hakim Dalam Kasus Pencurian (Studi Putusan Nomor 1085pid.Bpn Tjk), (September 2024): Hal. 541.

<sup>6</sup> Prasetyo, Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015). Hal.304.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. Perlu aturan yang tegas atas tindakan korupsi pada semua elemen.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang." Sementara itu, Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim."

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan setiap lembaga negara, terutama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Kerja sama ini harus dibangun dengan semangat keterbukaan, kebersamaan, dan integrasi, serta dilakukan dalam suasana yang harmonis untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu. Hubungan kerja sama tersebut dilakukan melalui koordinasi yang bersifat

horizontal dan vertikal, secara berkala dan berkelanjutan, sambil tetap menghormati fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing pihak.<sup>7</sup>

*Deelneming* dalam hukum pidana merupakan konsep yang sangat penting karena berkaitan dengan seberapa besar tanggung jawab pidana yang harus dipikul oleh setiap individu yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Peran setiap orang dalam suatu perbuatan pidana tidak selalu sama, sehingga tingkat tanggung jawab pidana yang mereka hadapi pun dapat berbeda. Dalam hal ini, bisa jadi hanya satu atau beberapa orang yang dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara yang lainnya hanya dikenai sebagian tanggung jawab pidana sesuai dengan peran mereka dalam tindak pidana tersebut.<sup>8</sup>

Seperti halnya dalam kasus percobaan (*poging*), dalam penyertaan (*deelneming*) juga dapat terjadi perluasan delik. Meskipun tidak semua unsur delik terpenuhi, terkadang hukuman masih dapat dijatuhkan. Fenomena ini pada dasarnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun, apabila hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, maka Pasal 1 KUHP akan kehilangan maknanya. Dalam ranah hukum pidana, penyertaan (*deelneming*) bukanlah masalah yang mudah diselesaikan, melainkan cukup rumit, karena selain mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana, juga perlu ditentukan siapa saja yang layak dianggap sebagai pelaku serta jenis pidana yang harus diterapkan pada masing-masing pelaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Sulchan, Dan Muchamad Gibson, And Ghani, "Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak" 1 (October 2017): hal. 133.

<sup>8</sup> Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)," *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (July 16, 2022): hal. 69–80.

<sup>9</sup> Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana (Ppgtp)* (Kota Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2024). hal. 27.

Dalam proses penuntutan, jaksa bertindak atas nama negara dan untuk kepentingan negara, masyarakat, serta korban kejahatan, dengan tujuan mencapai keadilan bagi masyarakat. Di hampir semua yurisdiksi, jaksa memegang peranan utama dalam sistem peradilan pidana karena mereka berkontribusi besar dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki diskresi yang luas dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Dengan kekuasaan yang besar tersebut, jaksa memiliki posisi yang sangat penting dalam proses peradilan, sehingga Harmuth Horstkotte, seorang Hakim Tinggi dari Federasi Jerman, menyebut jaksa sebagai "bosnya proses perkara" (*master of the procedure*), selama perkara tersebut belum diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup>

Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-: Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) serta ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 membedakan pengertian "jaksa" secara umum dan "Penuntut Umum" sebagai jaksa yang sedang menjalankan tugas penuntutan dalam suatu perkara. Perbedaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

---

<sup>10</sup> Ferdy Saputra Et Al., "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Dikaitkan Dengan Asas Oportunitis Dan Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ri" Vol. 11 No.1 (February 2014): hal.111.

hukum tetap, serta menjalankan kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah proses penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penyertaan?
2. Bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum menetapkan hukum dalam surat tuntutan khususnya didalam perkara Tindak Pidana Penyertaan?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup proses penyusunan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penyertaan dengan fokus pada dua aspek utama:

1. Membahas tentang bagaimana tindak pidana penyertaan serta akan fokus pada proses dan aspek-aspek hukum yang terkait dengan penyusunan surat tuntutan dalam perkara tindak pidana penyertaan, serta memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana Jaksa Penuntut Umum menjalankan perannya dalam perkara.

2. Membahas akan lebih terfokus pada bagaimana Jaksa Penuntut Umum menetapkan hukum dan menyusun surat tuntutan berdasarkan peran dan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana penyertaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan keadilan yang relevan.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah secara singkat diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami secara mendalam proses penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk langkah-langkah yang diambil dan pertimbangan yang digunakan dalam menyusun dokumen tersebut.
- b. Untuk menyelidiki bagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) menentukan hukuman melalui surat tuntutan, khususnya dalam kasus tindak pidana penyertaan. Secara keseluruhan, tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk memahami tahapan dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merancang tuntutan terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana penyertaan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, serta dalam pemahaman teori yang berkaitan dengan praktik penuntutan dan penyusunan surat tuntutan.

b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan sangat luas dan dapat membantu memperbaiki praktik penuntutan dalam perkara tindak pidana penyertaan, meningkatkan kualitas keputusan hukum, dan menyempurnakan sistem peradilan pidana yang lebih efisien dan adil.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Surat tuntutan memuat rincian mengenai tuduhan pidana yang dikenakan kepada terdakwa, yang telah terbukti, serta penjelasan tentang setiap unsur dari delik yang didakwakan. Oleh karena itu, surat tuntutan berfungsi sebagai gambaran atau representasi dari tuntutan hukum yang akan disampaikan kepada hakim untuk dipertimbangkan dalam proses peradilan.<sup>11</sup>
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut

---

<sup>11</sup> Suyanto, Hukum Acara Pidana (Jawa Timur: Zifatama Jawara, 2018) Hal.123.

umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Tindak pidana merupakan suatu perkara yang timbul akibat pelanggaran terhadap perbuatan yang telah diatur dalam hukum pidana, yang bersifat merugikan negara, mengganggu ketertiban umum, serta mencederai kewibawaan pemerintah.

B. Penyertaan, atau yang dikenal dengan istilah "*deelneming*" dalam bahasa Belanda, merupakan konsep yang penting dalam hukum pidana karena seringkali suatu delik dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu individu, perlu ditentukan pertanggungjawaban dan peran masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut.<sup>12</sup>

## F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan beberapa pencarian baik di bidang hukum. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

**Tabel 1.1 Studi kasus yang relevan**

No.	Judul	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	<b>Skripsi:</b> Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat	Muhammad Harits Salahuddin	2023	Hasil penelitian membuktikan bahwa peran Jaksa Penuntut Umum dalam penegakan terhadap tindak pidana

<sup>12</sup> Puput Widya Astuti, "Keberadaan Ajaran Penyertaan Sebagai Perluasan Delik Dan Perluasan Pertanggungjawaban Pidana (Pasal 55 Dan 56 Kuhp)" 2 (August 2021).

	Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM 71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal)			pengeroyokan yang menyebabkan kematian yaitu telah melaksanakan penuntutan mulai dari berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan NegeriKendal, tahap prapenuntutan, tahap penuntutan, tahap persidangan, dan tahap melaksanakan putusan persidangan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum yaitu berkas perkara Penyidik masih kurang lengkap, kurangnya alat bukti (keterangan saksi), pelaku sulit ditemukan Penyidik, keterbatasan wewenang Penuntut Umum, keterangan para saksi samar-samar, keterangan pelaku berubah saat rekonstruksi, dan pembelaan dari Penasehat Hukum <sup>13</sup>
2.	<b>Skripsi</b> : Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan	Melli Permata	2022	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembuatan Surat Dakwaan

<sup>13</sup> Muhammad Harits Salahuddin, "Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : Pdm-71/Kndal/Eoh.2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal)," 2023.

	<p>Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)</p>		<p>mencakup syarat formil dan materiil dalam penyusunannya sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Hal ini melibatkan pembuktian alat bukti di depan persidangan, serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Yusmardi, S.T., Binti Yusri Munir. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Tuntutan perkara tindak pidana korupsi terhadap Yusmardi, S.T. yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pengadaan peralatan olahraga di SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016, adalah Surat Dakwaan yang dapat dibuktikan di persidangan oleh Jaksa Penuntut</p>
--	--	--	---

				Umum. Selain itu, hal ini juga didasarkan pada fakta persidangan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, petunjuk yang berasal dari kumpulan fakta persidangan dan barang bukti yang dijadikan dasar untuk menyusun surat tuntutan, serta faktor yang dapat memperberat atau meringankan tuntutan terhadap terdakwa. <sup>14</sup>
3.	<b>Jurnal Hukum:</b> Peranan jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan	Ispandir Hutasoit	2019	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan mengumpulkan data melalui sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer mencakup wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dari buku, berkas perkara, dan surat dakwaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung

<sup>14</sup> Melli Permata, "Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi," 2022.

				<p>dalam penyusunan surat dakwaan meliputi kelengkapan berkas perkara, ketelitian, kejelian jaksa, serta pemenuhan semua unsur tindak pidana. Sebaliknya, faktor penghambat penyusunan surat dakwaan antara lain adalah kelengkapan berkas perkara yang kurang, ketidakjelasan locus delicti dan tempus delicti. Dampak dari kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan bisa mengakibatkan terdakwa dibebaskan dan lepas dari tuntutan hukum. Untuk meminimalisir kesalahan, Jaksa Penuntut Umum menggunakan strategi penguasaan berkas perkara, prinsip ketelitian dan kehati-hatian, serta melakukan koordinasi, kontrol, dan ekspos.<sup>15</sup></p>
--	--	--	--	--

---

<sup>15</sup> Ispandir Hutasoit, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan The Role Of The Public Prosecutors In The Process Of Development Of The Including Letter," *Petita*, Vol. 1, 2019, Hal.297

Menurut temuan yang dijabarkan dalam studi yang tertera di table, terdapat perbedaan penelitian tersebut dan yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian skripsi ini yang dibuat oleh Muhammad Harits Salahuddin yang berjudul “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM 71/KNDAL/Eoh.2/10/2022 Di Kejaksaan Negeri Kendal)” penelitian ini berfokus pada bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menjalankan perannya dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, mulai dari proses penuntutan hingga pelaksanaan putusan. Namun, ada beberapa faktor penghambat yang dihadapi, seperti kelengkapan berkas yang kurang, kurangnya alat bukti, kesulitan menemukan pelaku, keterbatasan wewenang, serta keterangan saksi dan pelaku yang tidak konsisten.
2. Penelitian skripsi ini yang dibuat oleh Melli Permata yang berjudul “Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK) berfokus pada bahwa dalam pembuatan surat dakwaan, terdapat syarat formil dan materil yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHP. Penelitian ini berfokus pada pembuktian alat bukti dalam persidangan dan kasus

tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat tuntutan mencakup surat dakwaan yang dapat dibuktikan di persidangan, fakta-fakta persidangan, keterangan dari terdakwa, saksi, ahli, serta barang bukti dan petunjuk yang mendukung tuntutan. Selain itu, juga diidentifikasi hal-hal yang memperberat atau meringankan terdakwa.

3. Penelitian jurnal ini yang dibuat oleh Ispandir Hutasoit yang berjudul “Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan” penelitian ini berfokus kepada menunjukkan bahwa faktor pendukung penyusunan surat dakwaan adalah kelengkapan berkas perkara, ketelitian, dan kejelian jaksa, sedangkan faktor penghambat meliputi ketidaklengkapan berkas dan ketidakjelasan lokasi serta waktu kejadian. Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat mengakibatkan terdakwa bebas dari tuntutan hukum. Untuk meminimalisir kesalahan, Penuntut Umum perlu menguasai berkas perkara dan menerapkan prinsip ketelitian, kehati-hatian, serta koordinasi dan kontrol.
4. Sedangkan penelitian saya lebih berfokus kepada bagaimana proses penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana atau delik penyertaan (*deelneming*) dan bagaimana Jaksa Penuntut Umum menetapkan hukum dalam surat

tuntutan khususnya didalam perkara tindak pidana atau delik penyertaan (*deelneming*).

## **G. Metode Penelitian**

Agar memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.<sup>16</sup> Pendekatan normatif diterapkan pada penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistematika hukum Metode ini akan digunakan untuk menganalisis praktik penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan memperhatikan peraturan hukum yang berlaku dan bagaimana proses tersebut dijalankan di lapangan.

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh dari wawancara secara langsung
- b. Sumber data sekunder ialah sumber data yang diperoleh literatur hukum seperti jurnal, buku hukum serta peraturan

---

<sup>16</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Xii (Jakarta: Sinar Grafika, 2022). Hlm. 24.

Perundangan-undangan, KUHP, dan Undang- undang tentang Kejaksaan.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu mencakup peraturan KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu mencakup buku Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu mencakup Ensiklopedia Hukum, Kamus-Kamus Hukum, Portal Hukum

### 3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan proses data agar data dapat diperoleh :

#### a. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan cara membaca literatur atau sumber-sumber tertulis ialah seperti buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan.

#### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan ialah melakukan kegiatan wawancara melibatkan Jaksa serta berduksi mengenai kasus dalam rumusan masalah, dan dokumentasi contoh surat tuntutan yang telah diajukan maupun baik yang berhasil serta yang ditolak.

### 4. Analisis Data

Analisis data mengenai skripsi memerlukan pendekatan yang komprehensif terhadap beberapa aspek hukum serta menyajikan analisis yang mendalam menjelaskan bagaimana jaksa menyusun surat tuntutan berdasarkan ketentuan hukum.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan Skripsi tersebut terbagi dalam empat bab diantaranya yang akan di jabarkan dibawah ini :

BAB I Pendahuluan Membahas mengenai pendahuluan terkait tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum Membahas tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai penyusunan surat tuntutan, jaksa penuntut umum, tinjauan umum mengenai perkara tindak pidana penyertaan.

BAB III Penelitian Dan Pembahasan Membahas yang berisi tentang penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Penyertaan di wilayah hukum kota Palembang.

BAB IV Kesimpulan Dan Saran Membahas yang berisi kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Andi Sofyan dan Abdul Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Aksi Sinurat. *Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana(PPGTP)*. Kota Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2024.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Xii. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Dafit Riadi,2024, *Pergesaran Fungsi Penuntutan*, Nasmedia,Makassar
- Duwi Handoko, 2017,*Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa , Pekanbaru,
- Hotma P. Sibuea. *Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Hasudungan Sinaga, 2024, *Percobaan Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Mega Press Nusantara, Jawa Barat
- Ibnu Fajar Rahim,2023, *Asas Asas Hukum Penuntutan*, Guepedia, Bogor
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- La Ode Faiki, 2023, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Mata Kata Inspirasi, Nantul
- Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara, 2018.
- Mia Banulita,2023 *Asas Penuntutan Tunggal*, Guepedia,Bogor
- Moeljatno,2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Prasetyo. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan,Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta,2019
- Ramiyanto, 2018, *Upaya Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

Sri Kusriyah. *Ilmu Negara*. Unissula Press, 2017.

Tofik Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cet 1, Pt Sangir Multi Usaha, Jakarta

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/JA/03/2013.

## **C. Jurnal**

Achmad, Farid, dan , Supanto. “Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29168>.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. XII. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Ardiani, Nurul Dessy, Hibnu Nugroho, Antonius Sidik Maryono, Muhammad Ryan, dan Ramadhani Miano. “Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Penarikan Tuntutan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Valencya” 6, no. 1 (2023): 2351–67.

Bachri, Erlina, dan Nauval Murthadho. “Jurnal Rectum IMPLEMENTASI PEMBUATAN SURAT TUNTUTAN JAKSA DAN HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENCURIAN ( Studi Putusan Nomor 1085 / Pid . B / 2023 / PN Tjk ),” no. 16 (2024): 541–50.

Bassang, Tommy J. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming.” *Lex Crimen* IV, no. 5 (2015): 122–28.

Berutu, Rini Armianti, Oktavia Anjelina Saragih, Rosaria Anastasya Sianipar, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Pika, dan Lubamban Batu. “Analisis Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Pidana Pencurian karena tanpa adanya alat bukti , suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara singkat . Sebaliknya” 21, no. 1 (2024).

Dewi, Ega Nurrahman, Lola Yustrisia, dan Syaiful Munandar. “Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Keras yang Tidak Memiliki Izin Edar.” *Sumbang 12 Journal* 01, no. 02 (2023): 33–40.

HANANTA, DWI. “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana / Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.

Hidayat, Ahmad Arif, Nyoman Serikat Pj, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, dan Universitas Diponegoro. “Kepentingan Umum Sebagai Dasar Pertimbangan Penerapan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 16 (2017): 1–16.

Karamoy, : Imanuel Landy. “SUATU TINJAUAN TERHADAP SURAT

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR/SAMAR-SAMAR (OBSCUR LIBELI) YANG MENGAKIBATKAN SURAT DAKWAAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM,” 2016, 1–23.

- Laia, Fariaman, dan Laka Dodo Laia. “PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING” 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31862/9785426311961>.
- Nefa Claudia meliala. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) : Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): 551.
- Pangaribuan, Adi Pratama. “Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Penyertaan ( Deelneming ) Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” 1 (2023): 170–89.
- Pohan, Husein, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, dan Mohammad Ekaputra. “Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan.” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 52–62. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>.
- Purba, Devica Anjelina, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. “Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Pidana Korupsi” 1 (2023): 142–55.
- R., Ponglabba. Chant S. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *Lex Crimen* VI, no. 6 (2017): 32–33.
- Rahadje, Panca Ipunk, Ma’ruf Hafidz, dan Andika Prawira Buana. “Journal of Lex Generalis ( JLS ).” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 3 (2022): 404–17.
- S.Tooy, Billy Lanongbuka. Olga A.Pangkerego. Christine. “Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.” *Lex Crimen* IX, no. 4 (2020): 75–85. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30807>.
- Santosa I Kadek Darma, Yuliartini Ni Putu Rai, dan Mangku Dewa Gede Sudika. “Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 70–80. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/31429>.
- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, dan Hendrik Murbawan. “Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia.” *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–29. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Sri Rahayu. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan.” *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam” 25, no. 2 (2022): 219. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232>.
- Tumbel, Jesica Kristi. “Suatu Tinjauan Terhadap Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Rangka Melakukan Penuntutan di Depan Sidang Pengadilan.” *Jurnal Lex Crimen* X, no. 5 (2021): 68–77.

Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023).